



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR:161/SK/F10.D/UI/2021

Tentang
PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS PERGURUAN TINGGI
NEGERI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat telah diajukan sebagai Zona Integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM mewakili Universitas Indonesia.
- b. Bahwa untuk melancarkan proses menuju tercapainya Zona Integritas Perguruan Tinggi Negeri maka Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu mengangkat Tim Khusus.
- c. Bahwa pengangkatan Tim Zona Integritas Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia perlu diatur dalam keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No.0004/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia
5. Keputusan Rektor Universitas Nomor 2623/SK/R/UI/2019 Indonesia tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan syarat-syarat Tim Zona Integritas Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

1. Status Pegawai FKM UI (ASN-PUI-PKWT)
2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai
3. Kompeten dan bertanggung jawab
4. Taat aturan disiplin pegawai
5. Mempunyai pengaruh positif
6. Inovatif dan proaktif
7. Keterwakilan unit kerja dan organ di FKM UI

Kedua : Mengangkat Tim Zona Integritas Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dengan susunan sebagai tercantum pada Lampiran I Keputusan Dekan ini

Ketiga : Menetapkan tugas dan wewenang Tim Zona Integritas Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia adalah sebagai mana tercantum pada Lampiran II Keputusan Dekan ini

Keempat : Anggaran Tim Zona Integritas Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dibebankan pada anggaran FKMUI


Kelima : Dengan Surat Keputusan Dekan ini, maka Surat Keputusan Dekan Nomor : 108/SK/F10.D/UI/2020 dinyatakan tidak berlaku

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 11 Mei 2021

Pj. Dekan,



Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc.
NIP195608131982112001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR:161/SK/F10.D/UI/2021

SUSUNAN TIM ZONA INTEGRITAS PERGURUAN TINGGI NEGERI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

Ketua Pelaksana: Prof. Dr. dr. Sabarinah , MSc
Wakil Ketua 1: Prof. dr. Asri C. Adisasmita, MPH, M.Phil, Ph.D.
Wakil Ketua 2: Dr. Ir. Asih Setiarini, MSc

Anggota:

Tim Survei Zona Integritas

Koordinator: Besral

Anggota: 1. Nurdjanah Julistia, S.Kom, MKM
2. Amalia Kuswarjanti, SKM

Pengungkit 1 Manajemen Perubahan

Koordinator: Indri Hapsari Susilowati, SKM, MKKK, PhD

Anggota: 1. Dr. Zakianis, SKM, MKM
2. Sulthana Labiba Khansa, SKL

Pengungkit 2 Penataan Tata Laksana

Koordinator: Dr. Milla Herdayati, SKM, M.Si.

Anggota: 1. Sofiyatul Choiriyah, SE
2. Annisa Citra Rheeyanida, SKM
3. Nico Kurnia Pratama, S.T.

Pengungkit 3 Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia

Koordinator: Lilis Komariyah, S.Sos, MARS

Anggota: 1. Prilly Wiashari, SH
2. Sigit Prasetio, S.I.A

Pengungkit 4 Penguatan Akuntabilitas

Koordinator: Nelasari, SKM, MKM

Anggota: 1. Eddy Afriansyah, S.Kom, MSi
2. Dian Wulandari, SKM, MM
3. Daryono, S.Sos

Pengungkit 5 Penguatan Pengawasan

Koordinator: Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS

Anggota: 1. Dwi Asiati, SE
2. Marwan Masri Noer, S.Kom

Pengungkit 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator: Dr. drs. Tri Krianto, MKes

Anggota: 1. Dian Prananda, SS
2. Fitrya Nuraini, SKM
3. Wulan Rindra Kusuma, S.Sos

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR:161/SK/F10.D/UI/2021

TUGAS POKOK, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG TIM
ZONA INTEGRITAS FKM UI

Peran Ketua Pelaksana

Tugas Pokok

1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di FKM UI
2. Mengkoordinir pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di FKM UI
3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di FKM UI
4. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada setiap area perubahan

Fungsi

1. Ketua investigator jika ada penyimpangan (korupsi, kecurangan, dll)

Tanggung Jawab

1. Ketua menerima dan memutuskan tindak lanjut hasil audit

Wewenang

1. Perencanaan, pengorganisasian, penerapan, monitoring dan evaluasi
2. Pendelegasian wewenang kepada Wakil Ketua 1

Peran Wakil Ketua 1

Tugas Pokok

1. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait area perubahan Zona Integritas di Pusat Administrasi Universitas (PAU)
2. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada bidang-bidang terkait di PAU
3. Mengkoordinir pengembangan inovasi-inovasi pelayanan terkait pembangunan Zona Integritas

Fungsi

1. Ketua tim audit internal

Wewenang

1. Membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

2. Pendelegasian Wewenang kepada Wakil Ketua 2

Peran Wakil Ketua 2

Tugas Pokok

1. Melakukan koordinasi dengan setiap area perubahan Zona Integritas di FKM UI
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di FKM UI pada setiap area perubahan
3. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan survei terkait Zona Integritas

Peran Koordinator Survei

Tugas Pokok

1. Mengkoordinir pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Internal dan Eksternal secara rutin dan berkala
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangann aplikasi sistem informasi terkait pelayanan public dalam pembangunan Zona Integritas di FKM UI

Peran Koordinator dalam Pengungkit 1

Tugas Pokok:

- Menyusun program kerja pembangunan ZI berdasarkan indikator dalam manajemen perubahan (pengungkit 1), yaitu tim kerja, dokumen rencana pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM, dan perubahan pola pikir dalam budaya kerja. (sesuaikan dengan LKE pengungkit masing-masing)
- Membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam pembangunan ZI FKM UI, beserta target – target capaiannya
- Mengawal pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 1 yaitu manajemen perubahan (sesuaikan dengan pengungkit masing-masing)
- Melakukan monitoring rencana aksi pengungkit 1 dan evaluasi persentase capaian target pengungkit 1
- Melakukan evaluasi secara keseluruhan manajemen perubahan pada seluruh pengungkit (khusus pengungkit 1)
- Mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 1 yaitu manajemen perubahan

- Menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 1 yaitu manajemen perubahan

Fungsi

- Sebagai penyusun, pelaksana, dan pengontrol untuk pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 1 yaitu manajemen perubahan
- Sebagai penanggungjawab jika ada permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 1 yaitu manajemen perubahan

Tanggung Jawab

- Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 1 sesuai dengan rencana aksi yang disusun
- Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin
- Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan kesenjangan atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 1 yaitu manajemen perubahan
- Melakukan pembaharuan kegiatan pembangunan ZI sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi

Peran Anggota dalam Pengungkit 1

Tugas Pokok:

- Menyusun program kerja area Manajemen Perubahan
- Berkoordinasi dengan tim perencanaan dan anggaran fakultas dalam melaksanakan program kerja area Manajemen Perubahan
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan
- Berkoordinasi dengan tim perencanaan fakultas dan universitas dalam pelaporan pencapaian kinerja triwulan dan tahunan
- Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional manajemen perubahan

Peran Koordinator dalam Pengungkit 2

Tugas Pokok:

- Menyusun program kerja pembangunan ZI berdasarkan indikator dalam manajemen tata laksana (pengungkit 2), yaitu Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama, e-office dan keterbukaan informasi

- Membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam pembangunan ZI FKM UI, beserta target – target capaiannya
- Mengawal pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 2 yaitu manajemen tata laksana
- Melakukan monitoring rencana aksi pengungkit 2 dan evaluasi persentase capaian target pengungkit 1
- Mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 2 yaitu manajemen tata laksana
- Menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 2 yaitu manajemen tata laksana

Fungsi

- Sebagai penyusun, pelaksana, dan pengontrol untuk pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 2 yaitu manajemen tata laksana
- Sebagai penanggungjawab jika ada permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 2 yaitu manajemen tata laksana

Tanggung Jawab

- Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 2 sesuai dengan rencana aksi yang disusun
- Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin
- Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan kesenjangan atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 2 yaitu manajemen tata laksana
- Melakukan pembaharuan kegiatan pembangunan ZI sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi

Peran Anggota dalam Pengungkit 2

Tugas Pokok:

- Menyusun program kerja area Manajemen Tata Laksana
- Berkoordinasi dengan tim perencanaan dan anggaran fakultas dalam melaksanakan program kerja area Manajemen Tata Laksana
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan
- Berkoordinasi dengan tim perencanaan fakultas dan universitas dalam pelaporan pencapaian kinerja triwulan dan tahunan
- Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional manajemen tata laksana

Peran Koordinator dalam Pengungkit 3

Tugas Pokok:

- Menyusun program kerja pembangunan Zona Integritas berdasarkan indikator dalam area Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (pengungkit 3), yang meliputi Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan, Pola Mutasi Internal, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Penetapan kinerja individu, Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, dan Sistem Informasi Kepegawaian.
- Membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam pembangunan ZI FKM UI dalam area penataan manajemen sumber daya manusia , beserta target – target capaiannya
- Mengawal pelaksanaan pembangunan ZI terutama dalam bidang penataan manajemen sumber daya manusia
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosentase capaian target pembangunan ZI dalam area penataan manajemen SDM.
- Mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 3 yaitu penataan manajemen SDM
- Menyelesaian permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 3 yaitu penataan manajemen SDM
- Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional untuk pengungkit 3 yaitu penataan manajemen SDM,
- Berkoordinasi dengan pengungkit lain dalam rangka menjaga keselarasan pembangunan ZI dan mengupayakan solusi jika mengalami kendala dan permasalahan.

Fungsi

- Mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 3 yaitu penataan manajemen SDM.
- Penanggungjawab dan koordinator yang menjembatani jika ada permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 3 yaitu penataan manajemen SDM.

Tanggung Jawab

- Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 3 berjalan sesuai dengan rencana aksi yang disusun
- Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin
- Memastikan adanya upaya penyelesaian jika ditemukan kesenjangan atau permasalahan dalam pelaksanaan

pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 3 yaitu manajemen SDM.

- Melakukan pembaharuan kegiatan pembangunan ZI sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi

Peran Anggota dalam Pengungkit 3

Tugas Pokok:

- Membantu Koordinator dalam menyusun program kerja dan rencana aksi dalam area Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Merancang formulir-formulir dan instrumen monitoring dan evaluasi dalam area penataan manajemen sumber daya manusia bersama dengan koordinator dan pimpinan FKM UI.
- Membantu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara periodik
- Bekerja sama dan berkoordinasi dengan tim anggota pengungkit lain dalam pelaksanaan dan pembangunan ZI
- Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung dalam Lembar Kerja Evaluasi dalam area Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia.

Peran Koordinator dalam Pengungkit 4

Tugas Pokok:

- Menyusun program kerja pembangunan ZI berdasarkan indikator dalam Penguatan Akuntabilitas (pengungkit 4)
- Membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam Penguatan Akuntabilitas, beserta target – target capaiannya
- Mengawal pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 4 yaitu Penguatan Akuntabilitas
- Melakukan monitoring dan evaluasi akan prosentase capaian target
- Mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 4 yaitu Penguatan Akuntabilitas
- Menyelesaian permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 4 yaitu Penguatan Akuntabilitas
- Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional Penguatan Akuntabilitas

Fungsi

- Sebagai penyusun, pelaksana, dan pengontrol untuk pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 4 yaitu Penguatan Akuntabilitas
- Sebagai penanggungjawab jika ada permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 4 yaitu Penguatan Akuntabilitas

Tanggung Jawab

- Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 4 sesuai dengan rencana aksi yang disusun
- Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin
- Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan kesenjangan atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 4 yaitu Penguatan Akuntabilitas
- Melakukan pembaharuan kegiatan pembangunan ZI sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi

Peran Anggota dalam Pengungkit 4

Tugas Pokok:

- Menyusun program kerja area Penguatan Akuntabilitas
- Berkoordinasi dengan tim perencanaan dan anggaran fakultas dalam melaksanakan program kerja area Penguatan Akuntabilitas
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan
- Berkoordinasi dengan tim perencanaan fakultas dan universitas dalam pelaporan pencapaian kinerja triwulan dan tahunan
- Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional penguatan akuntabilitas

Tanggung Jawab

- Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 4 sesuai dengan rencana aksi yang disusun
- Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin
- Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan kesenjangan atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 4 yaitu penguatan akuntabilitas
- Melakukan pembaharuan kegiatan pembangunan ZI sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi

Peran Koordinator dalam Pengungkit 5

Tugas Pokok:

- Menyusun program kerja pembangunan ZI berdasarkan indikator dalam Penguatan Pengawasan (pengungkit 5)
- Membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam Penguatan Pengawasan, beserta target – target capaiannya
- Mengawal pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 5 yaitu Penguatan Pengawasan
- Melakukan monitoring dan evaluasi akan prosentase capaian target
- Mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 5 yaitu Penguatan Pengawasan
- Menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 5 yaitu Penguatan Pengawasan
- Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional Penguatan Pengawasan

Fungsi

- Sebagai penyusun, pelaksana, dan pengontrol untuk pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 5 yaitu Penguatan Pengawasan
- Sebagai penanggungjawab jika ada permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 5 yaitu Penguatan Pengawasan

Tanggung Jawab

- Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 5 sesuai dengan rencana aksi yang disusun
- Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin
- Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan kesenjangan atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 5 yaitu Penguatan Pengawasan
- Melakukan pembaharuan kegiatan pembangunan ZI sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi

Peran Anggota dalam Pengungkit 5

Tugas Pokok:

- Menyusun program kerja area Penguatan Pengawasan
- Berkoordinasi dengan tim perencanaan dan anggaran fakultas dalam melaksanakan program kerja area Penguatan Pengawasan

- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan
- Berkoordinasi dengan tim perencanaan fakultas dan universitas dalam pelaporan pencapaian kinerja triwulan dan tahunan
- Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional penguatan Pengawasan

Tanggung Jawab

- Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 5 sesuai dengan rencana aksi yang disusun
- Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin
- Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan kesenjangan atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 5 yaitu penguatan Pengawasan
- Melakukan pembaharuan kegiatan pembangunan ZI sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi

Peran Koordinator dalam Pengungkit 6

Tugas Pokok:

- Menyusun program kerja pembangunan ZI berdasarkan indikator dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (pengungkit 6)
- Membuat rencana aksi untuk tahun berjalan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik , beserta target – target capaiannya
- Mengawal pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik
- Melakukan monitoring dan evaluasi akan persentase capaian target
- Mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik
- Menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik
- Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional peningkatan kualitas pelayanan publik

Fungsi

- Sebagai penyusun, pelaksana, dan pengontrol untuk pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik

- Sebagai penanggungjawab jika ada permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik

Tanggung Jawab

- Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 6 sesuai dengan rencana aksi yang disusun
- Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin
- Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan kesenjangan atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik
- Melakukan pembaharuan kegiatan pembangunan ZI sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi

Peran Anggota dalam Pengungkit 6

Tugas Pokok:

- Menyusun program kerja area peningkatan kualitas pelayanan publik
- Berkoordinasi dengan tim perencanaan dan anggaran fakultas dalam melaksanakan program kerja area peningkatan kualitas pelayanan publik
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan
- Berkoordinasi dengan tim perencanaan fakultas dan universitas dalam pelaporan pencapaian kinerja triwulan dan tahunan
- Menyiapkan dokumen-dokumen acuan dan dokumen pendukung pelaksanaan operasional peningkatan kualitas pelayanan publik

Tanggung Jawab

- Memastikan pelaksanaan rencana aksi dalam pengungkit 6 sesuai dengan rencana aksi yang disusun
- Memastikan monitoring evaluasi terlaksana secara rutin
- Memastikan adanya penyelesaian jika ditemukan kesenjangan atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ZI terutama untuk pengungkit 6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik
- Melakukan pembaharuan kegiatan pembangunan ZI sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi